

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Manajemen Risiko Dana Tabarru PT Sun Life Financial Syariah**

Salah satu yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adalah pengelolaan dana tabarru atau dana yang digunakan untuk membayar klaim peserta asuransi. Dana tabarru merupakan dana tolong menolong atau hibah. Dan kesesuaian dalam mengelola dana tabarru dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru.

Di Indonesia pengertian asuransi menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi atau kontribusi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan kepada pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau

untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungangan itu merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Risiko merupakan:

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi; atau
2. Atau peristiwa yang dimungkinkan atau diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahaan nilai ekonomis.

PT Sun Life Fianancial Syariah cenderung memprioritaskan pada cadangan dana tabarru. disamping itu perusahaan membagikan *surplus underwriting* tersebut kepada peserta sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati.

Apabila perusahaan mengalami *surplus underwriting* itu dikarenakan peserta yang tidak mengajukan klaim selama masa pertanggungangan, maka perusahaan akan mengalokasikan dana tersebut untuk cadangan dana tabarru, dan atau dibagikan kepada peserta. Sesuai dengan nisbah/presentase yang disepakati. *Surplus underwriting* masing-masing dibagikan kepada peserta, perusahaan dan cadangan dana tabarru. Dalam hal ini nisbah yang diterapkan

adalah 40%,30%,30%. Berhubung dengan adanya peraturan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) No.108 Tahun 2009 yang isinya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asuransi syariah.<sup>1</sup> Maka PT Sun Life Fianancial Syariah menerapkan nisbah atau bagi hasil sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Perusahaan mendapatkan nisbah sebesar 30%
- b. Peserta asuransi syariah mendapatkan nisbah sebesar 40%
- c. Dan untuk cadangan dana tabarru sebesar 30%

Bila terdapat *surplus underwriting* maka bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi syariah harus sesuai dengan diawal akad. Sedangkan pasal 6 ayat (4) POJK No. 72/POJK.05/2016 menjelaskan bahwa Pemegang polis atau peserta yang menerima *surplus underwriting* sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *surplus underwriting*
- b. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim
- c. Tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang di alokasikan ke dana tabarru

---

<sup>1</sup> <https://iaiglobal.or.id/standard-akuntansi-keuangan>

<sup>2</sup> Selling Kit Sun Life Financial Syariah

- d. Tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan *surplus underwriting*.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap dana tabarru yang dikelola sudah sesuai dengan syariah Islam, yang artinya tidak mengandung *maghrib (maisir, gharar, riba)*. Karena PT Sun Life Financial Syariah mengelola dana tabarru' dengan menginvestasikan nya di SUKUK (Obligasi syariah yang berdasarkan prinsip syariah) yang dikelola nya dengan cara sesuai syariah Islam. karena Sun Life Financial Syariah memilih tempat kelola dana yang paling aman, maksud aman disini adalah tidak boleh berkurang dana tabarru' dikarenakan dana tabarru' harus bertambah walau tidak banyak yang penting pasti dan nilai kerugian investasi nya sedikit.

Sementara itu obligasi syariah atau sukuk kini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik. Sebab sukuk bisa memberikan imbal hasil (*return*) yang lebih tinggi dari desposito namun memiliki risiko yang relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://m.bareksa.com/id/text/2018/10/30/perbedaan-obligasi-konvensional-dan-syariah>

Jadi PT Sun Life Fianancial Syariah mengatur dan mememanajemen risiko dana tabarru dengan cara menginvestasikan dana tabarru ke dalam sukuk atau obligasi syariah yang memiliki risiko relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariah

## **B. Hasil Manajemen Risiko Dana Tabarru PT Sun Life Financial Syariah**

Dalam mengelola dana (investasi), baik dana tabarru ataupun tabungan dapat menggunakan akad mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan senagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta asuransi dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Keberadaan rekening tabarru menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan bunga (*riba*). Perusahaan mengelola dana tabarru yang terkumpul dari peserta akan di investasikan oleh pengelola ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila dari hasil investasi di peroleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi syariah keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola

berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Maka dari itu PT Sun Life Financial Syariah mengalokasikan dana tabarru sesuai dengan syariat Islam yang jelas terhindar dari *maysir, gharar, dan riba*. Dan menginvestasikan dana tabarru kedalam sukuk atau obligasi syariah yang relatif sedikit risiko kerugiannya.

Adapun hasil investasi di tahun 2015 dan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa PT Sun Life Financial Syariah tidak pernah mengalami kerugian dalam menginvestasikan dana tabarru di sukuk atau obligasi syariah.<sup>5</sup>

No	Keterangan	Tahun 2015
1	Surplus dana tabarru	Rp.3.001.000.000
2	Alokasi Surplus	
3	A. Peserta 40%	Rp.1.200.400.000
	B. Pengelola 30%	Rp.900.300.000
	C. Dana Tabarru 30%	Rp.900.300.000

Berdasarkan tabel di atas jumlah *surplus underwriting* dana tabarru dialokasikan dengan presentase kepada peserta sebanyak

---

<sup>4</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

<sup>5</sup> Laporan Perhitungan Perubahan Dana Peserta (Tabarru) Unit Syariah PT. Sun Life Fianancial Syariah

40% yaitu sebesar Rp.1.200.400.000 setelah itu dialokasikan kepada pengelola (Perusahaan) sebanyak 30% atau setara dengan Rp.900.300.000 selanjutnya presentase untuk pengalokasikan kepada dana tabarru yaitu setara dengan pengelola (Perusahaan) yaitu sebanyak 30% atau sebesar Rp.900.300.000. Sedangkan untuk tahun 2016 berdasarkan tabel *surplus underwriting* dana tabarru adalah sebesar Rp.5.111.000.000 dengan pengalokasian *surplus underwriting* dana tabarru sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2016
1	Serplus Dana Tabarru	Rp.5.111.000.000
2	Alokasi Surplus	
3	A. Peserta 40%	Rp.2.044.400.000
	B. Pengelola 30%	Rp.1.533.300.000
	C. Dana Tabarru 30%	Rp.1.533.300.000

Berdasarkan tabel di atas jumlah *surplus underwriting* dana tabarru dialokasikan dengan presentase kepada peserta sebanyak 40% yaitu sebesar Rp.2.044.400.000 setelah itu dialokasikan kepada pengelola (Perusahaan) sebanyak 30% atau setara dengan Rp.1.533.300.000 selanjutnya presentase untuk pengalokasian kepada dana tabarru yaitu setara dengan pengelola (Perusahaan) yaitu sebanyak 30% atau sebesar Rp.1.533.300.000.

*Surplus underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai presentase pembagian (nisbah) sebagai berikut: Peserta 40%, Pengelola 30% dan Dana Tabarru 30%. Dalam hal *surplus underwriting* yang menjadi hak peserta lebih kecil Rp.50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Pada penjelasan di atas bahwa PT Sun Life Financial Syariah tidak pernah mengalami kerugian atau *devisit underwriting* dalam mengelola dana tabarru disebabkan karena PT Sun Life Financial Syariah mengelola atau menginvestasikan dana tabarru di sukuk atau obligasi syariah yang kemungkinan risiko kerugiannya sangat sedikit.